BAB III
DATA HASIL PENELITIAN

3.1 SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

Berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Pusat PT.Pos Indonesia, penyusun membagi sejarah dalam periode-periode sebagai berikut

a. Sebelum Kemerdekaan

- Masa Kompeni Bataafsche Republik (1700-1808)
- Masa Pemerintahan Daendels (1808-1811)
- Masa Pemerintahan Inggris (1811-1816)
- Masa Pemerintahan Belanda (1816-1942)
- Masa Pemerintahan Jepang (1942-1945)

b. Setelah Kemerdekaan

- Periode Jawatan PTT (1945-1962)
- Periode PN Postel (1962-1965)
- Periode PN Pos Dan Giro (1978-1995)
- Periode PT.Pos Indonesia (1995-Sekarang)

Masa Kompeni Bataafsche (1700-1808)

Pada permulaan masa kompeni, pengiriman surat dilakukan melalui laut dengan diangkut oleh pencalang (perahu berukuran besar) yang berlayar tanp[a jadwal yang tetap. Pada masa ini pengiriman surat melalui darat belum dapat dilakukan, karena masih banyak daerah yang masih menjadi wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan di Indonesia diwaktu itu. Pada masa 1757, pengiriman surat

berjalan dengan teratur selama dua minggu sekali antara Batavia, Cirebon, Tegal, dan Bandung.

Masa Pemerintahan Daendels (1808-1811)

Pada masa pemerintahan Daendels, pengantaran surat-surat dan berita-berita dilakukan dengan cara menggunakan fasilitas kendaraan kuda yang disertai dengan petunjuk jalan. perkembangan selanjutnya perkembangan pengiriman surat dilakukan dengan kereta pos pada jalan-jalan yang bagus. Pada waktu itu lalu lintas surat-menyurat dan berita, berjalan dengan baik.

Masa Pemerintahan inggris (1811-1816)

Pada permulaan masa pemerintahan inggris dimana Rafles sebagai Luitnant Gouverment, tidak terjadi penambahan-penambahan dalam peraturan Pos. Kemudian pada tanggal 9 Maret 1813 dikeluarkan peraturan baru yang disebut "Regulatuin For The Pos Establisment On Island Of Java."

Masa Pemerintahan Belanda (1816-1942)

Pada masa pemerintahan Belanda, pengantaran Pos dengan menggunakan kuda dan kereta diadakan kembali seperti pada masa pemerintahan Daendels. Tetapi pengantaran Pos bukan lagi menggunakan monopoli pemerintah karena raja mengatur urusannya pos sendiri.

Pada Tahun 1874 diadakan pertemuan Pos Internaasional yang pertama yang bertempat di Bern-Swiss, yang dihadiri oleh pejabat-pejabat negara dari dua

puluh dua negara peserta organisasi UPU (Unoversailes Postal Union). Pada tahun 1884 pemerintah kolonial Belanda yang mendirikan badan yang bernama "Pos And Telegraft Dienst" yang bertujuan untuk mengelola lalu lintas berita informasi tertulis. hal ini merupakan asal-muasal PT.Pos Indonesia.

Masa Pemerintahan Jepang (1942-1945)

Pada masa ini, tidak dapat perkembangan yang berarti dalam bidang Pos. Pada waktu Jepang memasuki Hindia Belanda, beberapa peralatan komunikasi Radio diungsikan ke Bandung (Kantor Pusat). Peralatan Komunikasi yang tidak sempat terbawa langsung dikuasai oleh Jepang. Metode pwngiriman dan Penerimaan surat-surat kawat dilakukan dengan dua tulisan yaitu tulisan Latin dan katakana..

Dalam Organisasi diadakan sedemikian rupa sehingga administrasi keuangan dipegang oleh Pemerintah Jepang, sedangkan penyelenggara usaha dilakukan oleh Maskapai telegraf yaitu kokusai Denki Tsusin KK.

Peride Jawatan PTT (1945-1962)

Sejarah jawatan PTT agak sulit untuk ditulis atau diuraukan secara kronologis karena banyaknya arsip dan dokumen yang hilang akibat perang kemerdekaan dan dalam pengungsian.

Pada tahun 1950 setelah perang kemerdekaan, jawatan PTT berusaha untuk memulihkan kembali kegiatan usanya. Pada tahun 1953 lalulintas Pos dan telegraf dan telpon bertambah luas. Jumlah pengiriman surat, kartu Pos, Warkat

Pos, paket Pos, dan lain-lain semakin meningkat.

Guna menyempurnakan pelayanan jawatan PTT kepada masyarakat dan kesulitan yang terjadi serta untuk langkah lebih lanjut harus ditempuh guna dapat lebih menyempurnakan pelaksanaan tugas jawatan sebagai alat penghubung bagi masyarakat dan pemerintah, maka berdasarkan undang-undang no.19Prp/1960 dan PP No.2 40/1961 tentang pendirian PN Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 1961 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 1962, ststus jawatan PTT berubah menjadi PN Postel.

Periode PN Postel (1962-1965)

Perubahan Jawatan PTT menjadi PN Postel diharapkan akan memperoleh kebebasan bergerak yang cukup luas dalam bidang keuangan, yang akan memberikan kemungkinan lebih besar memperbaiki nasib pegawai, memperbesar dana untuk memenuhi kebutuhan akan perengkapan guna kelancaran pelaksanaan tugas PN Postel.

Adapun tujuan dan lapangan usaha PN Postel ialah turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur, materil dan sepirituil.

Tahun 1965 PN Postel dipecah menjadi PN Pos Dan Giro yang dibentuk dengan PP No.29/1965 pada lembaran negara No. 65/1965 dan satu lagi menjadi PN Telekomunikasi yang dibentuk dengan PP No.30/1965 pada lembaran negara No.63/1965 pada tanggal 6 Juli 1965. Pelaksanaan peralihan itu diatur oleh Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi, Dan Pariwisata.

Periode PN Pos Dan Giro (1965-1995)

Mengenai nama PN Pos Dan Giro (Bukan nama yang lainnya) karena waktu dinas paket Giro dan Dinas Cek Pos ini ditujukan untuk mempermudah atau mengkonsolidasikan sistem pembayaran yang ada. Oleh karena itu nama PN Pos Dan Giro diharafkan dapat lebih memasyarakatkan Dinas GiroPos yang dapat dijadikan saluran pembayaran yang serba guna dan berhasil guna. Dengan mengharafkan bahwa secara Giral akan meningkatkan dana.

Dalam PP No.29/1965 tujuan perusahaan dan sistem pertanggungjawaban, sama dengan yang tertera dalam PP No.240/1961. Berdasarkan infres RI No.17/1067 tentang pengarahan dan penyederhanaan perusahaan negara kedalam tiga bentuk usaha negara yaitu :

a. Usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) Jawatan, (Departemental Agency).
b. Usaha-Usaha Negara Perusahaan (Negara) Umum, (Public Corporation).
c. Usaha-usaha negara perusahaan (Negara) Perseroan, (Public/state Company).

Dengan PP No.9/1978 tanggal 9 Maret 1978, PN Pos Dan Giro berubah menjadi Perum Pos Dan Giro.

Periode Perum Pos Dan Giro (1978-1995)

Sebagai pertimbangan bentuk yang dipilih dan dipergunakan ialah bahwa Dinas Pos dan Giro Pos merupakan cabang produksi jasa yang paling penting serta merupakan pungsi yang sangat vital sebagai prasarana pembangunan nasional.

Oleh karenanya Direksi Perum Pos Dan Giro mengambil beberapa keputusan yang mengutamakan :

a. Peningkatan Pelayanan Pos dan Giro.
b. Pemantapan Waktu tempuh surat pos.
c. Peningkatan mutu pegawai.
d. pemantapan anggaran daya serap Pos Dan Giro.
e. Pembinaan disiplin anggaran
f. Pembinaan Likuiditas.
g. Peningkatan pengawasan secara kesinambungan.

Dalam PP No.9/1978 ditetapkan bahwa tujuan Pos Dan Giro ialah membangun, mengembangkan dan megusahakan pelayanan Pos dan giropos guna mempertinggi kelancaran hubungan masyarakat untuk menunjang pembangunannegara dalam rangka peningkatan ketahanan nasionalmencapai masyarakat adil dan makmur.

Periode PT.Pos Indonesia (1995-sekarang)

Dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat akan pelayanan jasa Pos,maka dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan usaha jasa Pos dan giro maka Perum Pos dan Giro dirubah menjadi PT.Pos Indonesia yang diatur melalui PP.No.5/1995 tertanggal 276 februari 1995 tentang pengalihan status Perum Pos dan Giro menjadi perusahaan perseroan dengan nama PT.Pos Indonesia, ini adalah untuk menyelenggarakan usaha jasa Pos dan Giro untuk umum, dalam, dan luar negeri yang meliputi Jasa Pos, jasa giro, jasa keuangan, jasa keagenan, serta usaha-usaha

lain yang menunjang jasa Pos dan Giro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Misi, Visi, dan Falsafah perusahaan PT.Pos Indonesia.

PT.Pos Indonesia mempunyai misi yaitu :

1. Memperlancar komnunikasi bagi manusia dan penyelenggara pemerintahan guna menunjang peningkatan pembangunan nasional dan memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa dan negara dalam hubungan didalam negeri dan antar bangsa.
2. Menyediakan sarana komunikasi yang handal dan terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah guna menunjang pembangunan nasional.
3. Mengembangkan usaha yang bertumpu pada peningkatan mutu pelayanan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna untuk mencapai kepuasan pelanggan serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi karyawan, masyarakat, dan mitra kerja.

Visi PT.Pos Indonesia adalah menjadi penyedia sarana komunikasi kelas dunia dalam bentuk layanan yang frofesional dan faripurna, serta peduli terhadap lingkungan sehingga mampu berkembang sesuai dengan konsep bisnis yang sehat. Sedangkan Falsafah PT.Pos Indonesia adalah POS INDONESIA senantiasa berupaya untuk meningkatkan mutu layanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan memperhatikan Efesiensi dan Efektivitas sumber daya serta kemampuan Laba Usaha melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

3.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Unit Organisasi yang mengelola bidang perpajakan di PT.Pos Indonesia berada pada bagian Struktur Organisasi tingkat pusat yaitu berada dilingkungan Direktorat Keuangan yang membawahi berturut-turut Manajer Utama Pengelolaan Dana dan Perbendaharaan, Manajer Utang Piutang dan Pengelolaan Dana Perusahaan, selanjutnya sampai kepada unit pengelolaan bidang perpajakan bersama Sub Bagian Panda Pos yang dipimpin oleh seorang Asisten Manajer (PandaPos-3)

Asisten Manajer didalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh Tiga Seksi yang masing-masing dimpin oleh seorang kepala seksi yang terdiri dari :

1. Seksi Panda Pos 3/A (Seksi PPh Pegawai)
2. Seksi Panda Pos 3/B (Seksi PPh Badan)
3. Seksi Panda Pos 3/C (Seksi PPN Dan Pajak Lain)

1. ASISTEN MANAJER (ASMAN)

Asisten Manajer mempunyai tugas dan wewenang memimpin, membina, serta mengatur dalam masalah-masalah perpajakan yangada di Panda Pos-3 serta mengawasi tentang pelaksanaan perpajakan yang dilaksanakan oleh para bawahannya.

2. SEKSI PANDA POS 3/A (Seksi PPh Pegawai)

a. Memeriksa dan mencatat jumlah setoran PPh pegawai/bukan pegawai yang diterima dari kantor-kantorwilayah/UPT dan kantor Pusat.

b. Mencocokan angka setoran PPh dengan angka PPh PPh pada daftar gaji/pensiun. Tunjangan-tunjangan daftar hasil lainnya yang diterima dari kantor wilayah/UPT dan bagian-bagian di Kantor Pusat.

c. Membuat/Mengirim nota/Surat kepada Kantor Wolayah/UPT dan bagian terkait di Kantor Pusat apabila terjadi kekeliruan.

d. Membuat rekapitulasi jumlah kewajiban pajak dan jumlah setoran pajak seluruh Kantor Wilayah/UPT dan kantor Pusat.

e. Mempersiapkan bahan-bahan bukti untuk mempersiapkan/menyelesaikan penampungan Pajak PPh Pasal 21 dengan kantor Pajak/pemerintah.

f. Menyusun data membuat laporan.

- Bulanan/rutin dari butir 4
- Insidensil dari butir 4 dan 5
- Evaluasi kebenaran penghitungan/setoran masing-masing unit terkait dengan mutasi.

3. SEKSI PANDA POS 3/B (Seksi PPh Badan)

a. Menghimpun dan memeriksa data/bukti potongan PPh pasal 23 (kredit pajak) yang diterima Kantor Wilayah/UPT dan Kantor Pusat.

b. Membuat/mengirim nota teguran kepada Kantor Wilayah/UPT bagian terkait apabila ada kekeliruan.

c. Mencatat dan membuat daftar rincian PPh 23 yang telah dipotong pihak lain.Bank pemotong.

d. Menghitung/mencatat/menyetor dan melaporkan SPT masa angsuran bulanan PPh Badan untuk tahun yang bersangkutan.

e. Membuat SPT tahunan PPh Badan berdasarkan laporan keuangan sebelum dan sesudah BPKP.

f. Mempersiapkan bahan-bahan bukti untuk mempertanggung jawabkan dan menyelesaikan perampungan Pajak kepada pemerintah.

g. Menyusun dan membuat laporan kepada Direksi dan bagian yang memerlukan.

4. SEKSI PANDA POS 3/C (Seksi PPN dan Pajak lain)

a. Menghimpun dan memeriksa data PPN yang diterima dari Kantor Wilayah/UPT dan data yang ada di Kantor Pusat.

b. Menghimpun dan memeriksa PPh pasal 22, pasal 23 (Bukan kredit Pajak), PBB dan Pajak lainnya yang diterima dari Kantor Wilayah/UPT dan yang ada di Kantor Pusat.

3.3 LAPANGAN USAHA DAN AKTIVITAS PERUSAHAAN

PT.Pos Indonesia mempunyai tugas pokok yaitu membangun, mengembangkan, mengusahakan pelayanan dalam bidang lalu lintas berita dan informasi tertulis barang dan uang untuk mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan masyarakat guna menunjang pembangunan negara.

Pada prinsipnya usaha-usaha yang dulaksanakan oleh PT.Pos Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bergewrak dalam bidang :

1. penyampaian berita informasi yang tertulis.
2. Penyampaian pengiriman uang.
3. Penyampain pengiriman barang.

Penyampain Berita Informasi Yang Terulis

Dalam memberi jasa penyampaian berita dan informasi yang tertuilis PT.Pos Indonesia melayani masyarakat dengan menyediakan sarana-sarana sebagai berikut :

- Surat Biasa
- Surat tercatat
- Surat kilat khusus
- pos patas
- BMS
- Birofak, dll.

Surat pos adalah nama himpunan untuk surat, waktu pos, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, sekogram dan bungkusan kecil.

Surat adalah berita atau pemberitahuan secara tertulis atau terekam yang dikirimkan dalam sampul tertutup.

Warkat Pos adalah Surat yang melalui persyaratan tertentu.

Bungkusan Kecil adalah surat pos yang dimaksudkan untuk pengisian barang dan yang memenuhi persyaratan tertentu.

Sekogram adalah bungkusan tulisan, cetakan atau rekaman untuk keperluan tunanetra diatas kertas atau bahan-bahan lain yang memenuhi persyaratan tertentu.

Surat Biasa

Surat biasa adalah surat yang dikirim secara biasa, tanda terima dapat diposkan kedalam bis surat yang banyak tersebar di kota-kota atau dikantor-kantor pos. Bagi masyarakat yang ada didaerah0daerah yang belum ada kantor Pos dapat menggunakan jasa Dinas Pos keliling Desa atau Kota yang secara teratur melayani kebutuhan masyarakat.

Surat Tercatat.

Untuk setiap pos, tercatat pada sipengirim diberikan resi, penyerahan surat tercatat kepada sialamat juga dilakukan bukti tertulis. Surat Pos tercatat harus dibubuhi pada bagian alamatnya petunjuk "tercatat" atau dalam perhubungan luar negeri "Recomand" atau serupa itu yang jelas dan mudah dilihat.

Surat Kilat

Pos kilat adalah surat yang hanya berlaku di Indonesia sebagai pengganti Dinas Ekspres, tetapi lebih disempurnakan. Pos Kilat lebih diselenggarakan dengan keistimewaan pelayanan dikantor asal, dalam angkutan dikantor tujuan, dan pada kiriman-kiriman tersebut harus direkatkan carik "kilat" ditempatkan yang mudah dilihat, atau sedapat mungkin disebelah kiri atas bagian alamat.

Surat Kilat khusus

Pos kilat khusu adalah Pos kilat yang lebih disempurnakan, bedanya dengan pos kilat adalah :

1. Surat Pos kilat khusus adalah pos kilat yang khusus yang hanya dapat dimasukan diloket kantor Pos yang telah ikut serta dalam jaringan Pos Kilat khusus.

2. Pengirim berhak meminta ganti rugi apabila surat yang dikirim itu ternyata tidak dapat diterima dalam batas waktu yang ditentukan yaitu dua puluh empat jam bagi angkutan Pos tidak langsung.

Kartu Pos

Kartu Pos adalah berita yang dimuat pada kartu dengan bentuk dan ukuran tertentu, yang harus dikirim dengan porto khusus dalam perhubungan dalam negeri.

Penyampaian Pengiriman Uang.

Dalam memberikan jasa Pengiriman uang PT.Pos Indonesia melayani masyarakat dengan memberikan sarana-sarana sebagai berikut :

- Wesel Pos terdiri dari wesel pos biasa, wesel pos kilat, westron atau wesel elektronik.
- Dinas Giro.
- Cek Pos
- Cek Pos Wisata.

Wesel Pos

Wesel Pos adalah sarana pelayanan lalu lintas uang dengan pemindah bukuan melalui pos. Bertujuan untuk mengembangkan pembayaran secara giral. dan juga untuk dapat memudahkan administrasi, menghemat tenaga, waktu dan uang.

Cek Pos

Cek Pos adalah sarana pelayanan lalulintas uang untuk pembayaran

dengan cek melalui pos. Dapat digunakan untuk pembayaran dari pemegang rekening yang dilaksanakan dengan cara cek posformulir model Giro yang dapat ditulis atas nama tertunjuk. Bila tertunjuk pemegang rekening sendiri cukup ditulis "diri sendiri", kemudian cek pos dapat ditanda tangani oleh penarik.

Penyampaian Pengiriman Barang

Dalam memberikan jasa penyampaian barang, PT.Pos Indonesia melayani masyarakat dengan menggunakan sarana-sarana sebagai berikut :

- surat tercatat
- paket pos

paket pos

Paket pos adalah kemasan yang berisi barang dalam bentuk dan ukuran tertentu.

macam-macam paket pos :

1. paket biasa
2. paket cepat yang merupakan sarana penyampaian paket melalui angkat alat yang tercepat (pesawat Udara) dan yang tidak dapat dilayani dengan pesawat udara dengan menggunakan pasilitas armada pos.

Selain yang bergerak dalam usaha yang telah diuraikan diatas PT.Pos Indonesia juga membantu instansi lain dalam melayani kepentingan masyarakat seperti :

1. Materai, milik Departemen Keuangan.

2. Tabanas dan pembayaran cicilan rumah, bentuk BTN.
3. Penjualan akta notaris, milik BPN, dll.
4. Melayani penerimaan penyetoran Pajak dari Wajib Pajak Pegawai dan Wajib Pajak Badan.

Didalam melayani pajak-pajak yang tertera dalam Nomer 4 diatas PT.Pos Indonesia berusaha sebaik mungkin didalam melaksanakan kegiatan untuk kesejahteraan konsumen maupun kinerja perusahaan khusunya di bagian Panda Pos. Untuk peningkatan baik pelayanan maupun pelaksanaan dalam perpajakan para Asisten di Panda Pos dengan para pegawainya memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen, mulai dari kegiatan pemungutan, pencatatan, penghitungan dan penyetoran pajak sampai pelaporan kepihak Pimpinan Perusahaan dan ke pihak Dirjen Pajak.Didalam kegiatannya bagian Pandapos-3 mengatur lagi kebagian seksi-seksi diantaranya :

SEKSI PPH BADAN Kegiatannya :

a. - Menerima daftar dan bukti potongan PPh pasal 23 dan bagian Veripos pandapos-1 setiap bulan paling lambat bulan berikutnya setelah Bulan transaksi.
 - Menerima bukti keabsahan bukti potong tersebut kenudian diasukan kedalam daftar yang telah ditetapkan oleh Pajak.
 - Memfotocopi bukti potong tersebut untuk bahan pendukung bahan pendukung SPT.
 - Bukti potong yang tidak memenuhi syarat dihimpun untuk kemudian dikembalikan agar diganti oleh UPT yang bersangkutan (Veripos).

- Akhir tahun di buat rekapitulasi daftar bukti PPh pasal 23 UPT secara keseluruhan untuk dijadikan bukti pendukung SPT tahunan.

b. - Menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan laba RKA (rancangan , definitif, maupun revisi)

- meminta penetapan besarnya angsuran PPh Pasal 25 kepada Ditjen Pajak dengan melampirkan hasil kegiatan penghitungan dan RKA yang bersangkutan serta perhitungan kredit pajak PPh pasal 23.
- Melampirkan SPT masa kepada Ditjen Pajak dengan memberikan penjelasan seperlunya sehingga tanggal 20 paling lambat.
- Menyelesaikan Administrasi penyetoran berdasarkan bukti setor dan SSP yang bersangkutan kepada Benhar.
- Melaksanakan bantuan penyampaian SPT kepada pihak lain (Telkom dan perusahaan SPTP).

3.4 PELAKSANAAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

A. Didalam pelaksanaan penghitungan PPh Badan dihitung berdasarkan laba neraca RKA, dengan meliputi :

1. Penghasilan

Yang terdiri dari pendapatan eksploitasi

a. <u>Pendapatan Usaha.</u>

- Pendapatan surat pos.
- Pendapatan jasa pengiriman surat pos dinas.

- Pendapatan bea paket pos.
- Pendapatan bea wesel pos
- Pendapatan giro pos dan PC
- Pendapatan penggantian biaya pengerjaan/pengangkutan surat pos dan paket pos luar negeri di Indonesia.
- Pendapatan provisi jasa pelayanan keagenan.
- Pendapatan usaha lainnya.
- Potongan pendapatan usaha.

= Jumlah pendapatan usaha.

b. Pendapatan Non Usaha.

Tediri dari :

- Pendapatan pengelolaan kas.
- Pendapatan surat berharga.
- Pendapatan Non usaha lainnya.

= Jumlah pendapatan non usaha.

Sehingga bentuk pendapatan eksploitasi tersebut dihasilkan dari seluruh jumlah pendapatan usaha ditambah seluruh jumlah pendapatan non usaha. Selanjutnya untuk jumlah penghasilan kemudian dikurangi

2. Biaya Eksploitasi.

Maka akan menghasilkan

3. Laba Komersial.

(Laba komersial disini merupakan jumlah hasil pengurangan antara penghasilan dengan biaya eksploitasi).

4. Dikurangi.

Pendapatan pengelolaan kas berupa pendapatan Jasagiro dan bunga Deposito yang telah dikenakan Pph Final.

5. Ditambah.

Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan :

a. Biaya PUK dan koperasi.

b. Biaya pembinaan jasmani/rokhani.

c. Pembelian buku majalah surat kabar.

6. Penghasilan Kena Pajak.

Yaitu hasil dari jumlah pengelolaan laba komersial dikurangi pendapatan pengelolaan kas berupa pendapatan jasa giro dan bunga deposito yang telah dikenakan Pph Final ditambah jumlah dari :

- Biaya PUK dan koperasi.
- Biaya pembinaan jasmani/rokhani.
- Pembelian buku majalah dan surat kabar.

B. Berdasarkan realisasi pembayaran Pph Badan yaitu melalui perhitungan Pph Pasal 25.

1. Jumlah Pph Terhutang .

Penghasilan sampai dengan Rp 25.000.000,00 * 10 %

Penghasilan dari Rp 25.000.000,00 S/D Rp 50.000.000,00 * 15 %

Penghasilan Di atas Rp 50.000.000,00 * 30 %

Sehingga akan menghasilkan jumlah penghitungan Pph Pasal 25 terhutang yang telah dibulatkan untuk pertahunnya.

2. Perhitungan Pph Pasal 25 terhutang bulanan.

Didalam perhitungan Pph Pasal 25 terhutang bulanan yaitu hasil dari jumlah Pph terhutang tahunan yang kemudian dibagi dua belas.

3. Realisasi angsuran Pph Pasal 25.

Untuk selanjutnya realisasi angsuran Pph Pasal 25 adalah hasil akhir dari perhitungan pasal 25 terhutang bulanan yang tlah dibagi dua belas tadi.

3.5 PELAKSANAAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Didalam melaksanakan penyetoran Pajak Penghasilan Badan pertama-tama dimasukan kedalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang kemudian disetor berdasarkan perhitungan besarnya angsuran Pph Pasal 25 Badan (Berdasarkan laba neraca RKA dan realisasi pembayaran Pph Badan). Yang telah diaudit dan telah disyahkan oleh BPKP berdasarkan pengesahan Surat Ketetapan Pemberitahuan Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (No.S-41.13/wpj-06/kp.0.104/1997). Didalam pelaksanaan penyetoran Pajak penhasilan Badan teridiri dari Bulanan dan Tahuan

1. Bulanan

angsuran PPh badan (Bulanan) dihitung berdasarkan laba (Penghasilan Kena Pajak) menurut rencana kerja dan anggaran perusahaan dibagi duabelas yang penetapannya diajukan kepada Kantor Pelayanan Pajak PN dan D Jakarta sebelum tahun kewajiban Pajak berjalan. Sedangkan penyetorannya dilaksanakan

setiap tanggal 15 Bulan berikutnya melalui Kantor UPT (Unit Pelaksana teknis) Kantor Sentral Giro di Jakarta setelah mendapat perintah dari kantor Pusat Bagian Keuangan di bandung.

2. Tahunan

Penghitungan PPh Badan Tahunan dilaksanakan setiap menjelang akhir Maret tahun berikutnya yaitu berdasarkan Laba (PKP) menurut neraca perusahaan Sedangkan penyetorannya dilakukan setiap Tanggal 25 Maret tahun berikutnya. Selanjutnya setelah Laporan Keuangan hasil audit BPKP selesai dilakukan penghitungan ulang kewajiban PPh Badan terutang dan secepatnya dilakukan penyetoran atau restitusi kelebihan kepada kantor Pajak PN di Jakarta.